

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KASUS KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

Putu Pipit Pricellia Eka Putri

NIM 1914101062

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Putu Pipit Pricellia Eka Putri

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 10 Februari 2023

Dewan Penguji,



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Februari 2023



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Korupsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Putu Pipit Pricellia Eka Putri

NIM. 1914101062

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha dan tuntunan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Buleleng**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. yang telah memberikan banyak kesempatan kepada peneliti untuk bertumbuh dan

berkembang menjadi bagian dari jurusan hukum dan kewarganegaraan tercinta serta telah menjadi sosok orang tua di kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun material kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

4. Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan dan menjadi orang tua yang dihormati di kampus serta telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat kepada peneliti untuk bisa menjadi mahasiswa yang rendah hati dan selalu berbagi ilmu kepada adik-adik tingkat.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku pembimbing I peneliti yang sangat peneliti hormati dan banggakan karena telah membantu dan membimbing peneliti khususnya dalam beberapa kesempatan lomba kepenulisan tingkat nasional, hingga saat ini skripsi peneliti dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan doa yang tulus kepada Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. karena telah memberikan peneliti dukungan dan motivasi selama berkuliah di program studi ilmu hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku pembimbing II skripsi peneliti yang telah memberikan masukan, kritik, dan arahan agar skripsi ini menjadi suatu penelitian yang bersifat utuh, komprehensif, dan berguna untuk peneliti sejenis serta masyarakat.

7. Kepada bapak Drs. Wayan Landrawan selaku penguji III atas kebaikannya dalam memberikan saran dan arahan agar skripsi ini dapat menjadi skripsi yang datanya valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Staff kejaksaan bagian tindak pidana khusus dan para Jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk memperoleh data yang diperlukan selama penelitian ini berlangsung dan sangat kooperatif dalam menjelaskan pertanyaan yang diberikan peneliti serta sangat berperan untuk membantu menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini.
10. Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai dan banggakan, Gede Budiasa dan Ketut Putri Ningsih, S.E. yang telah menjadi orang tua luar biasa hebatnya dan mendukung semua kegiatan perkuliahan yang peneliti lakukan. Kedua orang tua yang peneliti hormati karena selalu memberikan dukungan serta doa terbaik untuk peneliti bisa menjadi manusia bernilai dengan pendidikan setinggi-tingginya. Keluarga besar peneliti yang juga mendoakan peneliti bisa menyelesaikan pendidikan strata satunya.
11. Kadek Reda Setiawan Suda, S.Pd., M.Tr.T., sebagai seseorang yang selalu memberikan bantuan, dukungan penuh, cinta kasih, dan doa yang tulus kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan pendidikan dan memperoleh

gelar sarjana hukum, serta harapan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.

12. Luh Ayu Sri Wahyuni sebagai sahabat peneliti yang memiliki kesabaran menemani keluh kesah peneliti dan menjadi sahabat sejak pertama kali perkuliahan dimulai.

13. Rekan-rekan Mahasantuy dari Kelas B ilmu hukum angkatan 2019 yang telah menemani peneliti untuk bisa merasakan kehangatan pertemanan di bangku pendidikan tinggi.

14. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Desak, Ibu Mira, dan Bapak Putu atas segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, peneliti mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Singaraja, 29 Januari 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tindak Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2.2 Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.2.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.2.4 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	20

2.2.5 Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	23
2.3 Teori Efektifitas Hukum	26
2.4 Kejaksaan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis penelitian.....	35
3.2 Sifat Penelitian	36
3.3 Data dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	38
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Kondisi Geografis	41
4.1.2 Kondisi Demografi.....	42
4.1.3 Kejaksaan Negeri Buleleng.....	43
4.2 Hasil Penelitian	48
4.2.1 Implementasi Pasal 2 ayat (2) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng	48
4.2.2 Pertimbangan Jaksa Dalam Menyusun Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Hibah Dana PEN Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng.....	54
4.3 Pembahasan.....	61
4.3.1 Implementasi Pasal 2 ayat (2) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng.....	61
4.3.2 Pertimbangan Jaksa Dalam Menyusun Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Hibah Dana PEN Dinas Pariwisata Dan	

Kebudayaan Kabupaten Buleleng.....	68
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Data Kasus Korupsi	2
Tabel 4.1 Wilayah Persebaran Kabupaten Buleleng.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2020.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Buleleng	40
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Buleleng.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	88
Lampiran 2a. Instrumen Wawancara dengan Staff Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buleleng.....	89
Lampiran 2b. Instrumen Wawancara dengan Jaksa Fungsional yang Menangani Kasus Korupsi Dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng:	90
Lampiran 3. Daftar Identitas Informan dalam Penelitian.....	92
Lampiran 4a. Dokumentasi Hasil Observasi di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	93
Lampiran 4b. Dokumentasi Wawancara dengan Staff Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buleleng.....	94
Lampiran 4c. Dokumentasi Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng	95
Lampiran 4d. Dokumentasi Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng	96

